



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

Wahyu Hidayat bin Martojo, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembuat Batako, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan RE. Marthadinata, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Kuliyeni binti Suyitno, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan RE. Marthadinata, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Januari 2016, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Nbr, tanggal 27 Januari 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 19 Desember 2012 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0917/18/XII/2012, tertanggal 19 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Banyuwangi selama 1 bulan kemudian Pemohon dan Termohon pergi ke Nabire dan bertempat tinggal di Jalan Ampera, Kelurahan Karang Tumaritis selama 1 tahun dan terakhir tinggal bersama di Jalan RE. Marthadinata selama 1 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon merasa kurang perhatian dari Pemohon karena Pemohon harus bekerja sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan pada saat Pemohon mencoba menghubungi Termohon melalui HP, nomor milik Termohon sudah tidak aktif dan Termohon juga tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya hingga sekarang;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon yang ada di Kampung Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon dan hingga saat ini Pemohon juga tidak mengetahui tentang keberadaan Termohon;
7. Bahwa kepergian Termohon seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Pemohon baik secara lahir maupun batin, dan oleh sebab itu Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan untuk dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Wahyu Hidayat bin Martojo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Kuliyeni binti Suyitno) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0030/Pdt.G/2015/PA.Nbr tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016 melalui Radio Republik Indonesia Nabire;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat agar Pemohon untuk bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara dan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa, disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian dan untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti surat berupa:

- A. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0917/18/XII/2012 atas nama Wahyu Hidayat bin Martojo dan Kuliyeni binti Suyitno yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 19 Desember 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. Muhammad Umar bin Marudin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pendulang Emas, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi mengenal pemohon dan termohon sejak tahun 2009. Dan mengenal pemohon karena teman kerja. Sementara jarak rumah saksi dengan pemohon sekitar sepuluh meter.
- bahwa Pemohon dan termohon menikah di Jawa dan saksi tidak hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saksi mengenal termohon, biasa dipanggil yeni;
- Bahwa saksi mengetahui Setelah pemohon dan termohon menikah mereka tinggal di komplek AURI, lalu pada bulan maret tahun 2015 pemohon dan termohon pindah ke Siriwini;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon. Karena mereka tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini termohon sudah pergi bersama orang tua termohon dengan tujuan ke Jawa. Bahkan pada saat itu pemohon mengantar kepergian termohon ke pelabuhan.
- Bahwa termohon meninggalkan termohon sejak tahun 2015 lalu;
- Bahwa sejak kepergian termohon, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan pemohon juga tidak memberi nafkah pada termohon.

2. Martojo bin Wono Sentiko, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani tempat tinggal di Jalan PAM Kelurahan Karangmulia Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Saksi menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Setelah pemohon dan termohon menikah mereka tinggal di komplek AURI, lalu pada bulan maret tahun 2015 pemohon dan termohon pindah ke Siriwini;
- Bahwa pernikahan pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon. Karena mereka tidak pernah bercerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah berpisah
- Bahwa penyebab perpisahan pemohon dan termohon awalnya orang tua termohon pernah datang dan tinggal pada pemohon dan termohon selama tiga bulan, kemudian pada pertengahan tahun 2015 termohon dan orang tuanya berangkat ke Jawa dengan ijin pada pemohon dan pada saat itu pemohon mengantar ke pelabuhan. Tapi sampai saat ini termohon tidak kembali;
- Bahwa sejak kepergian termohon, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan pemohon juga tidak memberi nafkah pada termohon.
- Bahwa saksi pernah menasehati pemohon namun pemohon tetap ingin bercerai;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan permohonan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 145 RBG *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Nbr;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire sebagaimana Surat Panggilan (*Relaas*) Nomor 0030/Pdt.G/2016/PA.Nbr tanggal 28 Januari 2016 dan tanggal 29 Februari 2016 melalui RRI Nabire;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBG , disebabkan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Termohon tanpa disebabkan sesuatu alasan yang sah, karena itu ketidak hadiran Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang tidak mempunyai alasan hukum, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan setiap perkara perdata harus dimediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis berpendapat, perkara ini tidak bisa dimediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan berpisahnya tempat tinggal pemohon dan termohon sejak tahun 2014 dan sekarang termohon telah tidak diketahui keberadaanya. Sehingga pemohon berkesimpulan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengarkan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Termohon tidak berkepentingan lagi dengan hak-haknya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut merujuk pada pendapat ahli fiqih (ahli hukum Islam) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan, maka ia telah berbuat zalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya di sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak ingin membantah, maka dalil-dalil permohonan Pemohon secara murni dan bulat (*full confession*) harus dianggap sebagai fakta tetap (*vastande feiten*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: "*Pembuktian dibebankan kepada Pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar*". (H.R. Baihaqi);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, yang selanjutnya diberi tanda P ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah bertanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti bertanda P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P, sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa disebabkan perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih dititikberatkan pada terjadinya, perselisihan, pertengkaran yang mengakibatkan adanya perpisahan antara pemohon dengan termohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon dan Termohon atau orang terdekat dengan kedua belah pihak untuk mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBG, dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari Pemohon yang telah dihadirkan di depan persidangan, yaitu **Muhammad Umar bin Marudin** yang merupakan tetangga Pemohon dan **Martojo bin Wono Sentiko** yang merupakan ayah kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara pemohon dan Termohon telah berpisah sejak pertengahan tahun 2015, antara pemohon dan termohon sudah tidak ada komunikasi sampai sekarang. Sementara pemohon sudah tidak ada keinginan dan harapan untuk rukun membangun mahlilai rumah tangganya dengan termohon;

Menimbang bahwa para saksi tidak ada yang bisa melihat langsung tentang perselisihan pemohon dan termohon. Sementara para saksi hanya mengetahui perpisahan di antara keduanya. Maka majelis menilai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan keduanya merupakan akibat yang ditimbulkan dari perselisihan. Karena tidak mungkin adanya perpisahan jika tidak ada perselisihan. Maka perpisahan tempat tinggal keduanya juga menjadi penanda (*qarinah*) adanya perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa disebabkan Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan karena perceraian dimaksud merupakan pilihan dan alternatif terakhir yang terbaik untuk Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat pernyataan tersebut akan dipertimbangkan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dari pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya serta keduanya tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Termohon, tidak berperilaku baik sebagaimana layaknya suami terhadap Pemohon selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Pemohon dan Termohon tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa perpisahan antara pemohon dan termohon, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga pemohon dan termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (*broken marriage*) yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini didasarkan kesimpulan pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari dua tahun berturut-turut dengan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah,

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon di izinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Wahyu Hidayat bin Martojo**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Kuliyeni binti Suyitno**) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 Masehi / 24 Sya'ban 1437 Hijriah oleh **H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **Basirun, S.Ag. M.Ag.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, SH.I.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Marlina, SH.** sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Basirun, S.Ag. M.Ag

Dahsi Oktoriansyah, SH.I.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Marlina, SH.

Biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000 ,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,- +
Jumlah	: Rp 331.000.,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)